

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
HAKIM MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN
UMUM¹**

Oleh: Andi Dimah Laila Nurfa Iqah²

Adi T. Koesoemo³

Yumi Simbala⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui bagaimanakah pengangkatan dan pemberhentian hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dan bagaimanakah pengaturan pengawasan internal dan eksternal terhadap hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengangkatan dan pemberhentian hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi Pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi, seorang hakim harus memenuhi syarat berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua pengadilan negeri, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan negeri; lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung; dan tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hakim pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung. Usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 2. Pengaturan pengawasan internal dan eksternal terhadap hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim

dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selain pengawasan internal untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim masih diperlukan meskipun sudah ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan lebih komprehensif sehingga diharapkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim betul-betul dapat terjaga.

Kata kunci: hakim; peradilan umum;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkatan dan pemberhentian hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi memerlukan suatu proses pemeriksaan yang cermat dan teliti agar pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan, penegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat tercapai. Diperlukan pengaturan hukum dalam melakukan pengawasan internal dan eksternal terhadap hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi agar dapat diwujudkan lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengangkatan dan pemberhentian hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ?
2. Bagaimanakah pengaturan pengawasan internal dan eksternal terhadap hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif digunakan dalam menyusun penulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Pasal 14A ayat:

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101151

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

- (1) Pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
- (2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Pasal 14B ayat:

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim ad hoc, seseorang harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kecuali huruf d, huruf e, dan huruf h.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada (1) untuk dapat diangkat sebagai hakim ad hoc, seseorang dilarang merangkap sebagai pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c kecuali undang-undang menentukan lain.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 ayat:

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf i.
 - b. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - c. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua pengadilan negeri, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan negeri;
 - d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung; dan
 - e. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi harus berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi yang pernah menjabat ketua pengadilan negeri.

- (3) Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi harus berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tinggi yang pernah menjabat ketua pengadilan negeri.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Pasal 16 ayat:

- (1) Hakim pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
- (1a) Hakim pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung.
- (1b) Usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- (2) Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Pasal 18 ayat:

- (1) Kecuali ditentukan lain atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi:
 - a. pelaksana putusan pengadilan;
 - b. Wali, pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
 - c. Pengusaha
- (2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Pasal 19 ayat:

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
 - a. atas permintaan sendiri secara tertulis;

- b. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;
 - c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi; atau
 - d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.
- Pasal 20 ayat:
- (4) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
 - a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan/atau
 - f. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
 - (2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden.
 - (3) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.
 - (4) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diajukan oleh Mahkamah Agung.
 - (5) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diajukan oleh Komisi Yudisial.
 - (6) Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), hakim pengadilan mempunyai hak

untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

- (7) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 20 ayat (7) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pasal 21. Dalam hal ketua atau wakil ketua pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena atas permintaan sendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai hakim.

Pasal 22 ayat:

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.
 - (1a) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Komisi Yudisial.
 - (2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
 - (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Penjelasan Pasal 22 ayat (1) Pemberhentian sementara dalam ketentuan ini, selainyang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, adalah hukuman jabatan yang dikenakan kepada seorang hakim untuk tidak memeriksa dan mengadili perkara dalam jangka waktu tertentu.

B. Pengaturan Pengawasan Internal Dan Eksternal Terhadap Hakim Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi

Praktik penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan, disebabkan oleh banyak faktor antara lain dan terutama adalah tidak

efektifnya pengawasan internal (fungsional) perilaku hakim pada badan peradilan.⁵ Menurut Mas Achmad Santosa, lemahnya pengawasan internal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai; proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan; belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya (ketiadaan akses).⁶

Selain ketiga hal tersebut, menurut Ahmad Ashar, bahwa tidak efektifnya pengawasan internal disebabkan oleh dua faktor. Pertama, semangat membela sesama korps (*esprit de corps*) yang mengakibatkan penjatuan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan. Setiap upaya untuk memperbaiki suatu kondisi yang buruk pasti akan mendapat reaksi dari pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari kondisi yang buruk itu. Kedua, tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan internal terhadap hakim, sehingga membuka peluang bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan kode etik untuk mendapat 'pengampunan' dari pimpinan badan peradilan yang bersangkutan (tidak dikenakan sanksi sebagaimana mestinya).⁷

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Pasal 13 A ayat:

- (1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim,

pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Penjelasan Pasal 13A ayat (1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim masih diperlukan meskipun sudah ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan lebih komprehensif sehingga diharapkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim betul-betul dapat terjaga.

Pasal 13B ayat:

- (1) Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum.
- (2) Hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 13C ayat:

- (1) Dalam melakukan pengawasan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, pemeriksaan bersama dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Penjelasan Pasal 13C ayat (1) Koordinasi dengan Mahkamah Agung dalam ketentuan ini meliputi pula koordinasi dengan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Pasal 13 D ayat:

- (5) Dalam melaksanakan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Yudisial berwenang:
 - a. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 - b. memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 - c. dapat menghadiri persidangan di pengadilan;

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.* hlm. 296.

⁶ *Ibid.*, hlm. 296 (Lihat Mas Achmad Santosa dalam Malik, "Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 005/PUU-IV/2006", *Jurnal Hukum* Vol.1 No. 2 Desember 2007, Universitas Bung Hatta, hlm. 22-34).

⁷ *Ibid.* hlm. 296-297 (Lihat Ahmad Ashar, "Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengangkatan Hakim Agung Berdasarkan pada UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial", *Jurnal DAHA*, Vol. I No. 42 Januari 2009, hlm. 1-13).

- d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- e. melakukan verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d;
- f. meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau pengadilan;
- g. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan; dan/atau
- h. menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 13E ayat:

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib:
 - a. menaati norma dan peraturan perundang-undangan;
 - b. menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.
- (2) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- (4) Ketentuan mengenai pengawasan eksternal dan pengawasan internal hakim diatur dalam undang-undang.

Penjelasan Pasal 13 E ayat (2) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim memuat kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pasal 13F. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Penjelasan Pasal 13F Yang dimaksud dengan “mutasi” hakim dalam ketentuan ini meliputi promosi dan demosi hakim.

Pengertian profesi yang luhur, yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Memang benar orang yang menjalankan profesi luhur tersebut juga memperoleh nafkah dari pekerjaannya itu, tetapi hal itu bukanlah motivasi utama. Adapun yang menjadi motivasi utama adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya, contoh profesi ini adalah, rohaniawan, dokter, wartawan, hakim, advokat, notaris, jaksa dan polisi.⁸

Untuk menegakkan etika, setiap profesi, baik profesi pada umumnya maupun profesi luhur, memiliki prinsip-prinsip yang wajib ditegakkan. Prinsip-prinsip ini umumnya dicantumkan dalam kode etik profesi yang bersangkutan. Di Indonesia Kode Etik suatu profesi biasanya disusun oleh wakil-wakil yang duduk dalam asosiasi profesi itu sendiri. Kesulitan akan timbul apabila untuk satu macam profesi terdapat lebih dari satu asosiasi. Kesulitan lebih jauh akan timbul, jika prinsip-prinsip profesi diterjemahkan secara berbeda dalam kode etik mereka.⁹

Untuk profesi yang umum, paling tidak ada dua prinsip yang wajib ditegakkan yaitu: (1) Prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggung jawab dan (2) Hormat terhadap hak-hak orang lain. Pengertian bertanggung jawab ini menyangkut baik terhadap pekerjaan itu sendiri maupun hasilnya, dalam arti yang bersangkutan harus menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dengan hasil yang berkualitas. Selain itu, dituntut pula tanggung jawab agar dampak pekerjaan yang dilakukan tidak sampai merusak lingkungan hidup. Hal yang terakhir ini berkaitan dengan prinsip kedua, yaitu hormat terhadap hak-hak orang lain.¹⁰

Pengertian etika profesi hukum sebagai berikut: ilmu tentang kesusilaan, tentang apa yang baik dan yang buruk, yang patut dikerjakan seseorang dalam jabatannya sebagai pelaksana hukum dari hukum yang berlaku

⁸C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Op.Cit.*, hlm. 6.

⁹ *Ibid*, hlm. 7.

¹⁰ *Ibid*.

dalam satu negara. Hukum yang berlaku dalam satu negara (hukum positif) meliputi antara lain hukum publik (hukum pidana materiil dan formil) hukum administrasi negara dan hukum perdata materiil dan formil.¹¹ Sesuai dengan keperluan hukum yang bagi masyarakat Indonesia dewasa ini, dikenal beberapa subjek hukum berpredikat profesi hukum, yaitu: a) Hakim; b) Penasihat hukum; (pengacara; advokat); c) Notaris; d) Jaksa dan e) Polisi, yang masing-masing diperlengkapi dengan etika profesi hukum agar dapat melaksanakan fungsi dan kegiatannya dengan sebaik-baiknya.¹²

Dengan merujuk inventarisasi yang dilakukan di atas, maka bidang-bidang profesi hukum dapat dinyatakan, antara lain sebagai:

1. Profesi legislator;
2. Profesi administrator hukum;
3. Profesi notaris;
4. Profesi Polisi;
5. Profesi Jaksa;
6. Profesi Advokat;
7. Profesi hukum;
8. Profesi hukum bisnis;
9. Profesi Konsultan Hukum;
10. Profesi Dosen Hukum.¹³

Seseorang yang memiliki dan melaksanakan profesi tertentu adalah orang yang mempunyai dan melaksanakan kebebasan dalam profesinya baik profesi pada umumnya maupun profesi luhur, karena ia mempunyai kebebasan dalam melaksanakan profesinya, maka ia harus bertanggung jawab dalam melaksanakan profesi tersebut.¹⁴

1. Tanggungjawab merupakan salah satu etika yang harus ditaati bagi orang yang mempunyai profesi tertentu. Bertanggung jawab bagi seorang yang memiliki profesi tertentu, dapat dirumuskan antara lain:
2. Bertanggung jawab terhadap dunia profesi yang dimilikinya dan mentaati kode etik yang berlaku dalam profesi yang bersangkutan;
3. Bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan pengabdian profesinya;
4. Bertanggung jawab atas hasil profesi yang dilaksanakannya. Artinya dia harus bekerja

untuk mendatangkan hasil yang sebaik mungkin kualitasnya, bagi kepentingan kemanusiaan;

5. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
6. Sesuatu yang dia kerjakan adalah sesuatu yang secara sadar bahwa hal itu merupakan suatu tuntutan kewajiban bagi dirinya. Segala apa yang dikerjakannya adalah sesuatu yang bermanfaat, tidak melanggar hak orang lain dan tidak merusak nilai-nilai kemanusiaan serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
7. Dalam pandangan orang yang bertuhan, bahwa seluruh pekerjaan yang dilakukannya adalah dalam rangka ibadah kepadaNya. Oleh karena itu dia harus sadar, bahwa apa yang dia kerjakan pada hakikatnya kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan Yang Maha Esa.
8. Dalam keadaan apapun dia harus berani mengambil resiko untuk menegakkan kebenaran yang berhubungan dengan profesinya, secara bertanggungjawab dia harus berani berucap, bertindak dan mengemukakan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran tuntutan profesi yang diyakininya;
9. Dia secara sadar harus selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas yang berhubungan dengan tuntutan profesinya, sesuai dengan dinamika dan tuntutan zaman serta keadaan yang semakin berkembang pada setiap saat;
10. Dalam keadaan tertentu, bila diperlukan dia harus bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak manapun tentang segala hal yang pernah ia laksanakan sesuai dengan profesinya.¹⁵

Adanya hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti bahwa pergaulan antarmanusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum. Selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat, selain dipedomani moral manusia itu sendiri, diatur pula oleh agama, oleh kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya.¹⁶

¹¹ *Ibid*, hlm. 9.

¹² *Ibid*, hlm. 9-10

¹³ Suparman Usman, *Op.Cit*, hlm. 253.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 127.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 127.

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 4.

Tidak dapat disangkal bahwa jabatan atau profesi tertentu mempunyai kedudukan atau tugas khusus, karena fungsinya itu yang memerlukan persyaratan-persyaratan yang lebih berat daripada yang berlaku umum demi pelaksanaan yang baik daripada tugas atau fungsinya dan perlindungan yang bersangkutan.¹⁷

Dapat dipersoalkan apakah fungsi pengamanan dari kepentingan umum dan hak-hak serta integritas pribadi orang bersangkutan terhadap kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan fungsi atau jabatan pejabat-pejabat penegak hukum itu tidak bisa dicapai dengan cara pengaturan hukum dari persoalannya.¹⁸

Jawaban terhadap pendapat demikian adalah hingga suatu taraf tertentu memang fungsi pengamanan itu dapat dilakukan dengan menggunakan pengaturan secara hukum baik hukum pidana maupun hukum administrasi negara, akan tetapi pengaturan persoalan ini secara hukum kurang memadai dan tidak akan mencapai sarannya, yakni melindungi warga negara dari pejabat hukum yang melampaui batas atau menyalahgunakan wewenangnya atau dari seorang pembela yang kurang beritikad baik atau lalai dalam melakukan tugas pokoknya melindungi klien yang telah mempercayakan diri dan kepentingan kepadanya, karena sifat hukum sebagai kaidah sosial terbatas jangkauannya pada tindakan-tindakan manusia yang nyata.¹⁹

Selain itu, ada sebab lain yang menyebabkan mengapa pengaturan hukum dari persoalan ini walaupun perlu diadakan dan sangat berguna bagi tindakan represif maupun sebagai upaya preventif dilihat dari kepentingan yang bersangkutan kurang efektif. Sebabnya adalah karena hukum baik hukum pidana maupun hukum administrasi negara, mengatur tindakan-tindakan manusia yang nyata (*de uterlijke gedragingen en handelingen van de mens*) dan harus mendapatkan pengaturannya (termasuk bukti dan sanksinya) pada tindakan-tindakan nyata itu.²⁰

Perbuatan-perbuatan merugikan, baik itu dilakukan oleh pejabat penegak hukum atau

pun pembela tidak selalu merupakan tindakan yang nyata atau kalau pun nyata (kentara) tidak mudah kualifikasi dan pembuktiannya sebagai perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum, karena itu persoalan perlindungan kepentingan umum dalam penegak hukum sebagaimana mestinya dan perorangan yang mencari keadilan selain harus diamankan melalui pengaturan hukum harus dikembalikan pada aturan-aturan hidup manusia yang tidak tertulis pada hati nuraninya sendiri, yakni etika, moral dan agama. Etika hukum bagi yang umum maupun bersifat khusus berupa *professional ethics* merupakan bentuk penuangan konkrit dari aturan-aturan etika, moral dan agama tadi.²¹

Salah satu aspek fundamental dalam blueprintkekuasaan yudikatif di masa reformasi adalah pengaturan pengangkatan dan pemberhentian hakim di Indonesia. Mengapa demikian, tentu terdapat korelasi antara sistem pengangkatan hakim (judicial recruitment process/judicial appointment) dengan jaminan independensi peradilan, begitu juga sistem pemberhentianhakim (judicial dismissal process) dengan akuntabilitas peradilan. Masing-masing sistem tersebut membawa pengaruh besar terhadap penyelenggaraan kekuasaan yudikatif.²²

Meskipun independensi kekuasaan kehakiman begitu penting di dalam konsep negara hukum, bukan berarti independensi kekuasaan kehakiman bisa sebebas-bebasnya tanpa ada batas atau absolut karena di dunia ini kekuasaan yang tidak terbatas hanyalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, harus disadari bahwa kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Pada dasarnya independensi dan akuntabilitas merupakan dua sisi dari sekeping mata uang yang saling melekat. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa dalam konteks kebebasan hakim (independency of judiciary) harus diimbangi

¹⁷*Ibid*, hlm. 68.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹*Ibid*, hlm. 69.

²⁰ *Ibid*.

²¹ *Ibid*, hlm. 69-70.

²² Idul Rishan. *Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 23 APRIL 2016: 165-185.hlm. 166.

dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*).²³

Salah satu bentuk akuntabilitas terhadap independensi kekuasaan kehakiman adalah transparansi. Dengan adanya transparansi pada institusi kekuasaan kehakiman, maka keadilan yang diinginkan oleh publik yaitu keadilan dapat terwujud. Bentuk konkret terhadap transparansi independensi kekuasaan kehakiman adalah transparansi putusan. Untuk mewujudkan transparansi ini, pengadilan perlu menjamin kemudahan bagi publik untuk mengaksesnya. Apabila putusan-putusan hakim telah mudah diakses oleh publik maka publik bisa dengan mudah mengontrol putusan-putusan. Kontrol itu bisa dilakukan dengan cara eksaminasi putusan atau penelitian putusan. Dengan diaturnya sistem satu atap Mahkamah Agung dan Hakim menjadi Pejabat Negara, independensi kekuasaan kehakiman diharapkan mampu untuk menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.²⁴

Pasca dibentuknya Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI) sebagai lembaga pengawas eksternal institusi peradilan, peran masyarakat sipil tidak serta merta hilang. Melainkan semakin diperkuat dengan berbagai aktivitas yang dilakukan bersama oleh KY dan sejumlah elemen masyarakat sipil. KY Sebagai lembaga negara yang memiliki mandat konstitusional sebagai penjaga harkat dan martabat hakim, memiliki beban yang cukup berat. KY yang berpusat di Ibu Kota Negara harus mengawasi sekitar 7000 hakim yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Salah satu strategi yang digunakan oleh KY untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan menggandeng kelompok-kelompok masyarakat yang sudah terorganisir yang terdiri dari lembaga pendidikan (universitas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat.²⁵

²³Eka Martiana Wulansar. *Pengaturan Profesional Jabatan Hakim Dalam Undang-Undang*. RechtsVinding Online. Jurnal RechtsVinding. ISSN 2089-9009. Media Pembinaan Hukum Nasional. 2016. hlm.3-4.

²⁴ *Ibid.* hlm. 4.

²⁵Refki Saputra. *Refleksi Peran Kantor Penghubung Komisi Yudisial dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Peradilan di Indonesia*. Jurnal Peradilan Indonesia. Teropong. Volume 6, Juli-Desember 2017. ISSN 2460-2043. hlm. 17-18.

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang berpusat di Ibu Kota Negara. Sementara tugas dan fungsinya melakukan kegiatan pengawasan terhadap perilaku hakim di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tentu sangat tidak ideal, mengingat jarak yang terlalu luas dan juga personel dari KY yang tidak mencukupi kebutuhan untuk mengawasi seluruh pengadilan, sehingga KY membutuhkan perpanjangan tangan di daerah untuk mendukung kerja-kerja pengawasan hakim di daerah.²⁶

Pengangkatan dan pemberhentian hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan hakim dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi wajib menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta mewujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Pengaturan pengawasan internal dan eksternal terhadap hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dimaksudkan untuk membentuk aparat penegak hukum yang profesional, berintegritas dan disiplin serta wajib melaksanakan etika dan tanggung jawab profesi sesuai dengan kode etik dan tidak melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsekuensi adanya pelanggaran hukum yang terbukti dilakukan oleh hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dapat dikenakan sanksi hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengangkatan dan pemberhentian hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Proses seleksi pengangkatan hakim

²⁶ *Ibid.* hlm. 22.

pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi, seorang hakim harus memenuhi syarat berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua pengadilan negeri, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan negeri; lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung; dan tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hakim pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung. Usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

2. Pengaturan pengawasan internal dan eksternal terhadap hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selain pengawasan internal untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim masih diperlukan meskipun sudah ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan lebih komprehensif sehingga diharapkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim betul-betul dapat terjaga.

B. Saran

1. Pengangkatan dan pemberhentian hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi perlu diberlakukan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta terciptanya lembaga

peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dapat tercapai.

2. Pengaturan pengawasan internal dan eksternal terhadap hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi oleh Mahkamah Agung Komisi Yudisial perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perlu adanya peningkatan pengawasan agar lebih komprehensif guna menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi Jonaedi, *Mafia Hukum (Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Progresif)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010.
- Efendi Marwan, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Fuady Munir, *Profesi Mulia*, Cetakan ke-1. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2005.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung. 2012.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Kansil C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Nurhayati Nunik, *Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dalam UUD Ri Tahun 1945* (Studi Perbandingan Komisi

- Yudisial Indonesia dan Peru). Jurnal Law and Justice Vol. 1 No. 1 Oktober 2016.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, Juni 2009.
- Rishan Idul. *Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 23 APRIL 2016: 165-185.
- Santoso Budi, *Nilai-nilai Etis dan Kekuasaan Utopis*, Kanisius, 1992. Dalam C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Saputra Refki. *Refleksi Peran Kantor Penghubung Komisi Yudisial dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Peradilan di Indonesia*. Jurnal Peradilan Indonesia. Teropong. Volume 6, Juli-Desember 2017. ISSN 2460-2043.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Keempat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Tutik Triwulan Titik, *Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12 No. 2 Mei 2012.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Usman Suparman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008.
- Wiranata A.B. Gede, I., *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Wulansar Martiana Eka. *Pengaturan Profesional Jabatan Hakim Dalam Undang-Undang*. RechtsVinding Online. Jurnal RechtsVinding. ISSN 2089-9009. Media Pembinaan Hukum Nasional. 2016.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- Internet**
- Nur Syarifah. Pengaturan Jabatan Hakim untuk Menciptakan Independensi Peradilan. [http:// leip. or.id/](http://leip.or.id/) Diakses 1/12/2020 6:59 Wita.
- [https://www.komisiyudisial.go.id/frontend.Kekuasaan Kehakiman Harus Merdeka dari Berbagai Aspek](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend.KekuasaanKehakimanHarusMerdekaDariBerbagaiAspek). Diakses 1/12/2020 6:59 Wita.